



KEPALA DESA JATIREJO
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA JATIREJO
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JATIREJO ,

Menimbang

- a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
- c. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2021 Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 76);

10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor);
12. Peraturan Desa Jatirejo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pemerintah Desa (RKP Desa) (Lembaran Desa Jatirejo Kecamatan Jumapolo Tahun 2020 Nomor 5);

- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 3. Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PERATURAN KEPALA DESA JATIREJO TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jumapolo.
3. Desa adalah Desa Jatirejo.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
15. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

Pasal 3

- (1) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pasal 2 berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 3 berupa BLT menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan bantuan sosial pemerintah lainnya.

- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial;
- (5) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ke duabelas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan mulai bulan Januari.
- (7) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (8) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang dimaksud ayat 8, berdasar Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal 30 Desember 2020 dan telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jatirejo

Ditetapkan di Desa Jatirejo
pada tanggal , 30 Desember 2020

KEPALA DESA JATIREJO,



ARRY WIDODO YULIAWAN

Diundangkan di Desa Jatirejo
pada tanggal, 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA JATIREJO,

SEKRETARIAT DESA
JATIREJO

SYAIFUL ANWAR



BERITA DESA JATIREJO TAHUN 2020 NOMOR 6

**DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DESA JATIREJO KECAMATAN JUMAPOLO
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021**

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA JATIREJO
NOMOR : 6 TAHUN 2020
TANGGAL 30 Desember 2020

No	Nama		No KK	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat	Besaran Anggaran Rp.
1	RUKINO	Swasta	3313032605052174	3313031912550001	JATIREJO RT 001 RW 001		MS	3.600.000
2	PARNO	Karyawan Swasta	3313032605053958	3313032209630001	JATIREJO RT 002 RW 001		MS	3.600.000
3	SURAMI	Petani/Pekebun	3313032605053956	3313035109770001	JATIREJO RT 002 RW 001		MS	3.600.000
4	SARTINI	Wiraswasta	3313032605053977	3313035204640001	JATIREJO RT 003 RW 001		MS	3.600.000
5	WAHYUDI	Petani/Pekebun	3313032611070001	3313033105690002	JATIREJO RT 004 RW 001		MS	3.600.000
6	WIDOSARYONO	Petani/Pekebun	3313032605054748	3313031910510001	KETRO RT 001 RW 002		MS	3.600.000
7	WIJIVANTI	Petani/Pekebun	3313032605054724	3313035108700003	KETRO RT 002 RW 002		MS	3.600.000
8	MARJONO	Petani/Pekebun	3313033003150004	3313031001850002	KETRO RT 00 RW 002		MS	3.600.000
9	PARDI	Perdagangan	3313032605054667	3313031406660003	TANJUNG RT 002 RW 003		MS	3.600.000
10	NURYONO	Karyawan Swasta	3313032009120001	3313031311700001	TANJUNG RT 002 RW 003		MS	3.600.000
11	SUTARDI	Petani/Pekebun	3313032605054676	3313031206520002	TANJUNG RT 002 RW 003		MS	3.600.000
12	GIVEM	Petani/Pekebun	3313032605054012	3313034107420029	PENCIL RT 003 RW 003		MS	3.600.000
13	GIVATNO KROMO DIYONO	Petani/Pekebun	3313031106190009	3313032510470002	PENCIL RT 004 RW 003		MS	3.600.000
14	SAFARI	Wiraswasta	3313031604180007	3313035309880006	TULAKAN RT 001 RW 004		MS	3.600.000
15	JOKO SUTOPO	Swasta	3313032605053331	3313030805710001	TULAKAN RT 002 RW 004		MS	3.600.000
16	PARMO	Petani/Pekebun	3313032605053328	3313033112540002	TULAKAN RT 001 RW 004		MS	3.600.000
17	NARTO WIYONO	Petani/Pekebun	3313032605059287	3313031008430001	TEGALMOJO RT 001 RW 005		MS	3.600.000
18	ENO W. ALUYO	Karyawan Swasta	3313031804120002	3313031210760002	TEGALMOJO RT 001 RW 005		MS	3.600.000
19	SUNINEM	Petani/Pekebun	3313032605052154	3313037006580001	TEGALMOJO RT 002 RW 005		MS	3.600.000
20	WAGIYEM	Petani/Pekebun	3313031008170001	3313036907400001	KRANDON RT 003 RW 005		MS	3.600.000
21	SURYANTI	Perdagangan	3313031109130001	3313035605710001	KRANDON RT 003 RW 005		MS	3.600.000
22	SUMENANG	Petani/Pekebun	3313032605052069	3313033112560046	SEMBUH RT 001 RW 006		MS	3.600.000
23	ANSIMO	Perdagangan	3313032605051561	3313031509700001	SEMBUH RT 002 RW 006		MS	3.600.000
24	TARJEM	Perdagangan	3313032605051593	3313037112620023	SEMBUH RT 003 RW 006		MS	3.600.000
25	SUNARTI	Petani/Pekebun	3313032605051632	3313037112650003	SEMBUH RT 004 RW 006		MS	3.600.000

26	ATMO LAMINTO	Petani/Pekubun	3313032605051617	3313033112590075	SEMBUH RT 004 RW 006	MS	3.600.000
27	TINI	Karyawan Swasta	3313031704082003	3313035206780006	NGASEM RT 001 RW 007	MS	3.600.000
28	WANTI	Petani/Pekubun	3313031610140002	3313037112450006	NGASEM RT 001 RW 007	MS	3.600.000
29	SUROTO	Petani/Pekubun	3313032605050513	3313033112530059	NGASEM RT 001 RW 007	MS	3.600.000
30	W ARDI	Petani/Pekubun	3313031011060024	3313032409700001	NGASEM RT 002 RW 007	MS	3.600.000
31	SUNIYEM	Perdagangan	3313032605051007	3313034107700038	MOJODIPO RT 001 RW 008	MS	3.600.000
32	SARWONO	Petani/Pekubun	3313032605050550	3313033112460001	MOJODIPO RT 002 RW 008	MS	3.600.000
33	GIR ARNO	Petani/Pekubun	3313031904081002	3313032907610002	MUNGON RT 003 RW 008	MS	3.600.000
34	SUY ANTO	Karyawan Swasta	3313032405120001	3313031004780002	MUNGON RT 003 RW 008	MS	3.600.000
35	YATNI	Swasta	3313032605050541	3313037107560001	MOJODIPO RT 004 RW 008	MS	3.600.000

Ditetapkan di Desa Jatirejo
pada tanggal 30 Desember 2020
KEPALA DESA
KEPALA DESA JATIREJO,
ARRY WIDODO YULIAWAN

